

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2026

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Penetapan Perda	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan fungsi legislasi melaksanakan pembentukan peraturan daerah dalam 1 tahun anggaran, berdasarkan skala prioritas dalam program penyusunan rancangan perda yang dipedomani bersama DPRD dan Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Jumlah Ranperda yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Ranperda yang ditargetkan}} \times 100\%$	Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis
2.	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan menjamin tata kelola yang bersih, efisien, dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan.	$\frac{\text{Jumlah pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang ditargetkan}} \times 100\%$	Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis

		Mekanismenya dilakukan melalui rapat kerja, kunjungan lapangan, dengar pendapat dan turun dapil konstituen.		
3.	Persentase tingkat kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Survey terhadap tingkat kepuasan Pimpinan dan anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam mendukung Tugas dan Fungsi DPRD	Hasil Survey kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis
4.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Akuntabilitas merupakan sebuah upaya untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai segala aktivitas atas kinerja yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD	<u>Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten</u>	Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS**



RAFIARDHI IKHSAN, SSTP, M, Si
Pembina Utama Muda
NIP.19760312 199612 1 002